



KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR 2/IV/DPRD/2022

NOMOR 2/IV/KB/2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menjalankan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, perlu penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas kebutuhan Daerah;

- b. bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk produk hukum daerah yang disusun bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 April 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



AKHID NURYATI

BUPATI KULON PROGO,



SUTEDJO

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya
Tanggal : _____



SARJI, SIP., MAP.
NIP. 19700716 199101 1 001